



P U T U S A N

Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 19 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat, Kabupaten Grobogan, dengan domisili elektronik pada alamat email: , sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 02 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di rumah orangtuanya, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd, pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Juni 2025;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di n, Kabupaten Grobogan, kurang lebih selama 14 tahun 1 bulan (hingga tanggal 08 Desember 2024);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : a. ANAK I, (umur 13 tahun).b. ANAK II, (umur 8 tahun).Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2024, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap minggunya, akan tetapi Termohon masih meminjam pinjaman online dan masih kekurangan, sehingga Termohon selalu menuntut lebih di luar kemampuan pemohon ;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak tanggal 08 Desember 2024, Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon juga pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini ; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd yang telah dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Juni 2025 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili dengan atas nama Penggugat bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Grobogan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karna saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon bertempat di di rumah bersama di Desa Truwolu,;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2024 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap minggunya, akan tetapi Termohon masih meminjam pinjaman online dan masih kekurangan, sehingga Termohon selalu menuntut lebih di luar kemampuan pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, puncaknya terjadi pada Desember 2024,, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena masalah tersebut yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 6 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karna saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon bertempat di di rumah bersama di, Desa Truwolu,;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2024 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap minggunya, akan tetapi Termohon masih meminjam pinjaman online dan masih kekurangan, sehingga Termohon selalu menuntut lebih di luar kemampuan pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, puncaknya terjadi pada Desember 2024,, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena masalah tersebut yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 6 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon serta mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan *aquo* telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pemeriksaan Secara Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: *Dar Al-Ma'rifah*, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4492, Rasulullah ﷺ bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Pokok Perkara

Menimbang, Bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan September tahun 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap minggunya, akan tetapi Termohon masih meminjam pinjaman online dan masih kekurangan, sehingga Termohon selalu menuntut lebih di luar kemampuan pemohon dan sejak Desember 2024,, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena masalah tersebut yang hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, diperiksa secara terpisah, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap minggunya, akan tetapi Termohon masih meminjam pinjaman online dan masih kekurangan, sehingga Termohon selalu menuntut lebih di luar kemampuan pemohon;

2.

Bahwa sejak Desember 2024,, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena masalah tersebut yang hingga

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan selama 6 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

3.

Bahwa pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan bahkan pertengkaran itu terus terjadi dalam kurun waktu yang lama;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus, sehingga terdapat kesimpulan yang kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah*, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan *"menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak yang akan dijatuhkan adalah talak untuk yang pertama kali maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutupan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Sofi'ngi, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Panitera Sidang

ttd

Ira Setiyani, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,00
Pemanggilan	: Rp	410.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)